RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KRAMAT JATI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 12.2 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD KRAMAT JATI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa RSUD Kramat Jati berpedoman pada Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, sepanjang masih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
11. Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bertugas sebagai berikut :

1. membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
2. menjamin tertib administrasi pengelolaan layanan informasi publik;
3. efektivitas dan penyeragaman pemberian layanan informasi publik agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
4. Menentukan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan;
5. PPID RSUD Kramat Jati dibantu oleh Bidang/ Subbidang/ Unit/Seksi lain yang memliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi yang dibutuhkan.

KEDUA : menetapkan pedoman informasi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati dilaksanakan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan diubah jika ada perubahan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku atau keadaan yang mendesak.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KRAMAT JATI

GAFAR HARTATIYANTO
NIP 197506122006041003

Lampiran Keputusan
Direktur RSUD Kram
Nomor 12.2 Tahun 2026
Tanggal 20 Februari 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian
1	Rekam medis pasien dan dokumen kesehatan perseorangan	Pasal 17 huruf h UU 14/2008 dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rekam medis	Membuka informasi dapat mengungkap rahasia pribadi dan data kesehatan pasien	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Data pribadi pasien	Pasal 17 huruf h UU 14/2008 dan ketentuan mengenai pelindungan data pribadi	Membuka informasi dapat mengungkap data pribadi seseorang	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Identitas pelapor/pengadu yang wajib dirahasiakan	Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Membuka informasi dapat mengungkap identitas dan data pribadi pelapor/pengadu	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Dokumen yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang masih berlangsung	Pasal 17 huruf a UU 14/2008	Membuka informasi dapat mengganggu proses penyelidikan/penyidikan/penegakan hukum	Sampai proses penegakan hukum selesai atau sesuai ketentuan
5	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Melindungi hak privasi dan data pribadi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Informasi yang berkaitan dengan rahasia kedokteran/profesi	Ketentuan mengenai rahasia kedokteran dan Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Membuka informasi dapat mengungkap rahasia pasien atau informasi profesional yang dilindungi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7	Informasi yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu sistem	Pasal 17 UU 14/2008 dan ketentuan terkait keamanan informasi	Membuka informasi dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan sistem dan pelayanan	Sesuai ketentuan yang berlaku